



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxx**, Nomor Induk Kependudukan Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Mallasoro, 10 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Alwi M, S.H., Advokat/ Kuasa Hukum Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ANDI ALWI MALLARANGAN, S.H. & REKAN beralamat di Bumbungloe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, domisili elektronik: andialwim1990@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 146/SK/XI/2024/PA.Jnp tanggal 11 November 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxx**, Nomor Induk Kependudukan Xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Makassar 14 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Jnp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari JUMAT 20 NOVEMBER 2020 Bertepatan 04 RABIUL AKHIR 1442 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANGKALA, KABUPATEN JENEPONTO sesuai dengan Kutipan DUPLIKAT BUKU NIKAH Nomor: 0283/27/XI/2020. Tertanggal 25 SEPTEMBER 2024.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat Dan Tergugat tinggal serumah tepatnya di KAWAKA, DESA PUNAGAYA. KECAMATAN BANGKALA, KABUPATEN JENEPONTO.
3. Bahwa Penggugat Dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( Satu) Orang anak Perempuan Bernama ADRIANTI DWI AULIA PUTRI Lahir pada 15 DESEMBER 2021 Yang sejak lahir sampai pada saat ini dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat.
4. Bahwa Penggugat Dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran pada BULAN APRIL 2022 akan tetapi Penggugat masih berupaya untuk berdamai dengan Tergugat.
5. Bahwa sampai pada puncak pertengkaran terjadi antara Penggugat Dengan Tergugat sekitar BULAN MARET 2023 pada saat orang Tua Tergugat datang menemui Penggugat dengan Tergugat dirumah kediamannya dengan maksud untuk memisahkan antara Penggugat Dengan Tergugat sampai akhirnya Tergugat pergi bersama orang tuanya dan meninggalkan penggugat beserta anaknya dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tuanya tepatnya di RAJAYA BARU, KELURAHAN/DESA RAJAYA KECAMATAN POLONG BANGKENG SELATAN, KABUPATEN TAKALAR . kemudian pihak keluarga

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat Dengan Tergugat namun tidak menemui hasil.

6. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan cara menghubungi tergugat akan tetapi tergugat menutup akses komunikasi dengan penggugat dengan cara memblokir penggugat.
7. Bahwa penggugat dan teregugat tidak berhubungan lagi layaknya suami istri kurang lebih sudah  $\pm$  1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan. atau setidaknya tidaknya sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat sekitar BULAN MARET 2023 sampai saat diajukannya gugatan ini.
8. Bahwa penyebab lainnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini antara lain :
  - Tergugat tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup penggugat dan anaknya.
  - Penggugat dan anaknya tidak lagi memperoleh nafkah baik lahir maupun bathin sejak tergugat meninggalkan penggugat pada BULAN MARET 2023 sampai saat diajukannya gugatan ini.
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus.
9. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas yang dialami dan diderita oleh Penggugat selama menjalani rumah tangganya, pihak keluarga berusaha untuk melakukan mediasi untuk mendamaikan akan tetapi tidak menemui hasil.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;
11. Bahwa Penguugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Andi Alwi M, S.H., datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan Advokat/Pengacara Andi Alwi M, S.H., sebagai penerima kuasa dari Penggugat meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat organisasi Advokat, Berita Acara Sumpah dan Surat pemberian kuasa dari Penggugat kepada Advokat/Pengacara dimaksud untuk bertindak atas nama Penggugat di muka persidangan sebagai para Penggugat secara formil;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor 0283/27/XI/2020. Tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2.a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx Nomor 7304015005010008 tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2.b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx Nomor 7305031408000002 tanggal 3 Maret 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Penggugat yang membayar hutang Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat bertengkar orang tua Tergugat datang menjemput Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak membela Penggugat karena berpihak kepada orang tuanya sehingga pertengkarannya semakin runyam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dijemput oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak lagi saling memperdulikan keadaan masing-masing;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa baik saksi maupun keluarga telah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis namun usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa, sudah cukup;
2. Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Xxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan saat penagih datang barulah Penggugat tahu jika Tergugat memiliki hutang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa hutang tersebut karena saksi sudah menanyakan langsung kepada Tergugat namun Tergugat tidak menyebutkan alasannya;
  - Bahwa selain itu orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan terakhir kali saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, orang tua Tergugat datang menjemput Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, diberikan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak lagi saling memperdulikan keadaan masing-masing;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga telah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah cerai gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Jeneponto, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal dalam setiap persidangan untuk menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu menjadi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya hingga puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 pada saat orang tua Tergugat datang menemui Penggugat dengan Tergugat dirumah kediamannya dengan maksud untuk memisahkan antara Penggugat Dengan Tergugat sampai akhirnya Tergugat pergi bersama orang tuanya dan meninggalkan penggugat beserta anaknya dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibatnya dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa telah diupayakan damai serta rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA..Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga dengan melihat fakta yang ditemukan di dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan telah diupayakan damai agar kembali rukun sebagai suami isteri oleh Hakim dan juga keluarga Penggugat namun tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxx);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya;*

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأناور-٢-١٤٩)

Artinya : *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya;*

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Adam Dwiky, S.H., dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Adam Dwiky, S.H.**

**Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp



ttd

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ardhayani Arja, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	48.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2024/PA.Jnp